



BUPATI KAMPAR

KODE POS 28412

Bangkinang Kota, 04 Desember 2021

Nomor : 970/Bapenda-Set/2021/629
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : **Surat Edaran.**

Kepada Yth :
Sdr. Kepala OPD dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kampar
di -
Bangkinang Kota

SURAT EDARAN

***Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2021 tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta tata cara implementasi ETPD, telah dibentuknya Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana Keputusan Bupati Kampar Nomor 970-343/III/2021, untuk itu Diminta kepada Saudara sebagai berikut :

1. Agar dapat mewujudkan transformasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah khususnya pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tunai menjadi secara non tunai berbasis digital khususnya pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Sebagai bentuk transformasi transaksi Pembayaran secara non tunai, kiranya Saudara dapat memanfaatkan Layanan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Layanan Quick Response Code Indonesia Standard Bank RiauKepri (QRIS-BRK).
3. Diharapkan agar memanfaatkan layanan QRIS BRK sebagai salah satu opsi pembayaran penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Penerimaan PAD dapat lebih optimal.

Selanjutnya Tim Satuan Tugas TP2DD Kabupaten Kampar akan melakukan sosialisasi sekaligus melihat kondisi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di setiap OPD Penghasil PAD tersebut.

Demikian untuk dipedomani dan di laksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

